

Dasar

## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website: portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email: dpmptsp@karawangkab.go.id

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL ( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )

NOMOR: 503/5413/60/IMSNF/XII/DPMPTSP/2020

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu kebudayaan;

6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/138.1/PAUD.DIKMAS Tanggal 01 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( PAUD MEKAR HARUM );

## Bahwa:

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

b. Nama Badan Hukum

c. Nama Pendidikan d. Lokasi Pendidikan : 0220208742783

YAYASAN MEKAR HARUM KALIDUNGJAYA

PAUD MEKAR HARUM

: Dusun Kalidung I , Desa/Kel. Kalidungjaya, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididkan Non Formal

## Keterangan:

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididkan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

2. Izin Operasional Penididkan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penididkan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang Pada tanggal: 29 Desember 2020

CEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

AN PELAYANAN TERPADU SATU PATU H. EKA SANATHA, SH., MM

DINAS PENANAMAN MODA

RAW PEMBINA UTAMA MUDA MP. 19720612 199603 1 004